

PELINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS NASABAH PERBANKAN TERHADAP KLAUSUL “MEMBEBAHKAN BANK DARI SEGALA TUNTUTAN”

Veny Ambar Prameswari

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
venyambar@mail.ugm.ac.id

Intisari

Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris nasabah perbankan terhadap klausula yang membebaskan bank dari segala tuntutan dilihat dari prinsip-prinsip perbankan. Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yuridis yang bersifat analisis deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari salah seorang ahli waris yang merupakan anak dari perkawinan pertama Pewaris dan Penyelia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. salah satu cabang di Sleman (tidak berkenan disebutkan). Data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk menunjang bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Dalam kajian ini, penulis menemukan bahwa bank melakukan pencairan dana tabungan Pewaris kepada salah satu ahli waris, yang merupakan istri pada perkawinan kedua yang mengalihkan harta warisan tanpa kuasa seluruh ahli waris yang berhak dan secara diam-diam tanpa memberitahukan ahli waris lain yang merupakan anak dari perkawinan pertama, tanpa berpedoman pada prinsip-prinsip perbankan serta menggunakan klausula “membebaskan bank dari segala tuntutan” untuk melindungi perbankan dan memberikan kelemahan perlindungan hukum bagi ahli waris yang merupakan anak dari perkawinan pertama Pewaris.

Kata Kunci: perlindungan hukum, ahli waris, prinsip perbankan, klausula eksonerasi, akta notariil/penetapan pengadilan.

LEGAL PROTECTION PROVIDED BY BANKING PRINCIPLES FOR CUSTOMER'S HEIRS AGAINST THE CLAUSE “FREE BANK FROM ALL CLAIMS”

Abstract

This paper is researching and studying legal protection for heirs of banking customers to the clause that frees the bank from all claims reviewed from the banking principles. The research

conducted by the author is included in the type of juridical empirical legal research which is a qualitative descriptive analysis. The types of data used in this study are primary and secondary data. The author uses primary data obtained directly from one of the heirs who is the child of the first marriage of the heir and the supervisor of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. one of the Bank's branches in Sleman. Secondary data obtained from primary legal materials are Law Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and secondary legal materials and tertiary legal materials to support primary legal materials. Data collection techniques used are interviews and literature study. In this research, the author finds that the bank disburses the heirs' savings funds to one of the heirs, who is the wife in the second marriage who transfers the inheritance without the power of all the entitled heirs and secretly without notifying the other heirs who are children of the first marriage, without being guided by banking principles and using the clause "free the bank from all claims" to protect banking and provide weak legal protection for heirs who are children of the first marriage.

Key Words: *legal protection, heirs, banking principles, exoneration clause, notarial deed/court ruling.*

PENDAHULUAN

Jika dilihat dari pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menyambung keturunan supaya apabila orang tua meninggal maka harta yang ditinggalkan akan beralih kepada anak sebagai ahli waris.¹ Secara teoritis, anak mendapat perlindungan dan jaminan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan Indonesia. Namun, pada kenyataannya banyak anak yang terabaikan hak-hak dalam kehidupannya, terlebih dalam keluarga yang orang tuanya berpisah (cerai).²

Pelindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan merupakan suatu hal yang sangat penting karena pada faktanya kedudukan para pihak antara pelaku usaha dengan konsumen, dalam hal ini adalah bank dan nasabah seringkali tidak seimbang. Perjanjian ketika nasabah akan menggunakan jasa bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak menjadi kesepakatan yang hanya dibuat oleh pihak yang mempunyai kedudukan lebih tinggi yaitu pihak bank. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh bank.³ Apabila nasabah memahami perlindungan hukum dan hak-hak hukum

¹ Sulikah Kualaria, "Pelindungan hukum terhadap Hak Waris Mumayyiz jika Harta Waris Dihabiskan Walinya menurut Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Jember, 2013), xii.

² Khoiruddin Nasution, "Perlindungan terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Al-Adalah* XIII, no. 1 (Juni, 2016): 2.

³ Criston Sirait, "Pembukaan Rahasia Bank terhadap Ahli Waris Nasabah Penyimpan yang Telah Meninggal Dunia" (Tesis, Universitas Pelita Harapan, 2019), Bab I Pendahuluan, 1.1 Latar Belakang.

yang dimilikinya, nasabah dapat saja melakukan upaya hukum sebagai bagian dari perlindungan hukum yang terdapat padanya. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴

Permasalahan yang terjadi dalam kasus ini adalah hak-hak ahli waris anak dari perkawinan pertama Pewaris yang merupakan nasabah bank yang masih terabaikan perlindungan hukumnya dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan dan posisi/kedudukan ahli waris anak di dalam perkawinan kedua Pewaris sebagai berikut:⁵

Bahwa, Pewaris adalah seorang laki-laki yang beragama Islam dan merupakan nasabah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut sebagai Bank) sejak masih berlangsungnya perkawinan pertama pewaris, yaitu tahun 2008. Dalam perkawinan pertamanya, Pewaris mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung (selanjutnya disebut sebagai Ahli Waris Anak). Perkawinan pertama itu putus karena perceraian pada Februari 2012. Pada perkawinan pertamanya, belum dilakukan pembagian harta gono-gini setelah adanya perceraian. Selanjutnya, Pewaris menikah untuk kedua kali dengan seorang wanita (selanjutnya disebut Ahli Waris Janda) pada Agustus 2012 dan tidak mempunyai anak di dalam perkawinan keduanya.

Bahwa setelah perceraian pada perkawinan pertama Pewaris pergi meninggalkan Ahli Waris Anak dan hidup berdua bersama dengan Ahli Waris Janda. Pewaris tidak pernah bercerita untuk memberitahukan mengenai harta kekayaannya kepada Ahli Waris Anak hingga akhir hayat hidupnya, yang mana menyulitkan untuk mengetahui harta kekayaan apa saja yang dimiliki oleh Pewaris. Hal tersebut juga berakibat pada penguasaan seluruh harta kekayaan dan seluruh dokumen-dokumen penting untuk pengalihan harta kekayaan Pewaris yang tidak berada di bawah kekuasaan Ahli Waris Anak, tetapi berada di bawah penguasaan Ahli Waris Janda yang beritikad buruk untuk mengalihkan harta kekayaan Pewaris seluruhnya kepada Ahli Waris Janda.⁶

Bahwa Ahli Waris Anak mengetahui harta kekayaan Pewaris setelah Pewaris meninggal dunia hanya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketika Ahli Waris Anak datang ke Bank salah satu cabang di Sleman (tidak berkenan disebutkan cabang Bank)

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

⁵ Hasil wawancara dengan Ahli Waris Anak Pertama Pewaris (tidak berkenan disebutkan namanya), melalui telepon (4 November 2021).

⁶ Hasil wawancara dengan Ahli Waris Anak Pertama Pewaris (tidak berkenan disebutkan namanya), melalui telepon (5 November 2021).

untuk menanyakan rekening koran tabungan Pewaris dengan menunjukkan bukti-bukti surat bahwa Ahli Waris Anak adalah ahli waris yang sah hasil dari perkawinan pertama Pewaris yang putus karena perceraian dan berhak dari menjadi ahli waris karena mempunyai hubungan darah. Bank tidak memberikan rekening koran dengan alasan rahasia nasabah bank dan rekening tabungan yang dimaksud telah dilakukan penutupan rekening dengan dasar bahwa semua syarat formalitas penutupan rekening tabungan bank telah dipenuhi oleh Ahli Waris Janda.

Bahwa ketika Ahli Waris Anak ingin melihat dan mendokumentasikan syarat dokumen apa saja yang diajukan oleh Ahli Waris Janda untuk melakukan pencairan tabungan Pewaris. Bank tidak bersedia dengan alasan prinsip kerahasiaan bank. Ahli Waris Anak menyatakan tidak memberikan kuasa apapun kepada siapapun untuk melakukan pencairan dana tabungan Pewaris termasuk kepada Ahli Waris Janda karena dalam syarat pencairan tabungan nasabah yang meninggal dunia perlu persetujuan maupun kuasa dari seluruh ahli waris yang berhak dan mempertanyakan pelaksanaan prinsip-prinsip perbankan yang seharusnya dijalankan oleh Bank ketika melakukan pencairan dana nasabah. Prinsip-prinsip tersebut yaitu, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), pengecualian prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).

Bahwa Bank menyatakan telah mengajukan formulir yang harus diisi dan meminta keterangan dalam surat keterangan waris yang menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Dalam hal ini adalah ahli waris nasabah, untuk melakukan pencairan dana dengan muatan klausula yang menyatakan membebaskan Bank dari segala akibat tuntutan atau gugatan yang timbul. Klausula tersebut dijadikan alasan Bank untuk melindungi tindakan yang telah dilakukan Bank dalam mencairkan tabungan Pewaris kepada Ahli Waris Janda yang tidak menyertakan nama seluruh ahli waris dalam Surat Keterangan Waris dan tanpa kuasa seluruh ahli waris yang sah. Adanya klausula tersebut menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi Ahli Waris Anak.

Bahwa setelah ditelusuri oleh Ahli Waris Anak di beberapa rekening bank lain milik Pewaris, Ahli Waris Janda telah melakukan transaksi dalam penarikan uang atau pemindahbukuan atau *transfer* ke rekening Ahli Waris Janda sendiri. Hal tersebut dilakukan dengan mudah oleh Ahli Waris Janda karena penguasaan ATM dan Buku Tabungan berada di bawah penguasaannya. Selain itu, Ahli Waris Janda melakukan penutupan rekening tabungan dengan menggunakan dokumen-dokumen palsu dan mengambil dana dari tabungan Pewaris yang belum dibagi.⁷

⁷ Hasil wawancara dengan Ahli Waris Anak Pertama Pewaris (tidak berkenan disebutkan namanya), melalui telepon (1 November 2021).

Meskipun demikian, berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur dan menjamin perlindungan hukum bagi anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) memuat materi perkawinan yang juga menjamin hak dan perlindungan terhadap anak. Demikian juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur mengenai ahli waris, yang disempurnakan redaksinya menjadi ahli waris adalah orang yang masih hidup atau dinyatakan masih hidup oleh putusan pengadilan pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁸ Hal ini berarti bahwa Ahli Waris Anak merupakan ahli waris yang sah karena mempunyai hubungan darah dari perkawinan yang sah dan keberadaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hak ahli waris anak dari perkawinan pertama mendapatkan perlindungan hukum.⁹

Tulisan ini akan menjabarkan bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris, dalam hal ini bagi Ahli Waris Anak terhadap klausula yang diajukan oleh Bank yang menyatakan “membebaskan bank dari segala tuntutan”, ditinjau dari prinsip perbankan yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). Adapun sistematika pembahasan, diawali dengan pendahuluan yang mendudukan permasalahan yang ditemukan di lapangan dan posisi/kedudukan ahli waris anak di dalam perkawinan kedua Pewaris. Selanjutnya, akan membahas mengenai klausula “membebaskan bank dari segala tuntutan” yang digunakan oleh bank untuk melindungi perbankan yang melemahkan kedudukan Ahli Waris Anak sebagai konsumen dari jasa perbankan dan membahas mengenai prinsip-prinsip perbankan yang harus dilaksanakan dalam kegiatan perbankan yang dalam kasus ini untuk melindungi kepentingan hukum dari Ahli Waris Anak.

PEMBAHASAN

A. Klausula “Membebaskan Bank Dari Segala Tuntutan”

Klausula eksonerasi adalah sebuah klausula atau pasal atau ketentuan yang dimasukkan dalam sebuah perjanjian yang membatasi pertanggungjawaban dari salah satu pihak, yang menurut sifatnya semestinya menjadi tanggung jawabnya. Namun, hal tersebut justru dibatasi dengan mengalihkan pertanggungjawaban

⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), 194.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Op.cit.*

itu yang mana seharusnya adalah tanggung jawabnya kemudian dilimpahkan/dialihkan kepada pihak yang satunya, karena sifat tersebut adalah pengalihan maka pengalihan ini bisa sedikit maupun seluruhnya dialihkan kepada pihak yang lain.¹⁰

Dalam praktiknya, klausula baku marak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, perjanjian parkir, asuransi, jual beli rumah, kartu kredit, kredit perbankan, pengiriman barang, sewa-menyewa, dan sebagainya.¹¹

Klausula yang ditentukan sendiri oleh pelaku usaha pada dasarnya dapat saja digunakan karena penentuan isi perjanjian erat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih pihak dalam perjanjian, menentukan bentuk perjanjian, menentukan isi perjanjian, serta menentukan hukum mana yang akan digunakan.¹² Selain itu, pada dasarnya perjanjian standar merupakan sebuah perjanjian yang mana sah atau tidaknya sebuah perjanjian kembali kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata).

Meskipun terdapat kebebasan dalam berkontrak, tetapi kebebasan tersebut juga terdapat batasannya, termasuk pada pencantuman klausula eksonerasi. Menurut Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Bank menghilangkan tanggung jawab atas kelalaiannya mengenai penutupan dan pemindahbukuan rekening Pewaris tanpa memperhatikan prinsip perbankan secara teliti dan profesional dengan alasan penggunaan klausula “membebaskan Bank dari segala tuntutan” untuk melindungi Bank atas kelalaian Bank. Akibatnya Ahli Waris Anak harus menanggung kerugian atas perbuatan Bank yang tidak memberikan informasi apapun atas timbulnya risiko kerugian nasabah yaitu Ahli Waris Anak. Padahal menurut Pasal 7 huruf g UUPK wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau

¹⁰ Materi Kuliah Konsentrasi Hukum Perdata Perjanjian Standar dan Perlindungan Konsumen oleh Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum. Dosen Departemen Hukum Perdata Universitas Gadjah Mada (4 Maret 2020).

¹¹ Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014), 2.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institute Bank Indonesia, 1993), 147.

dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Serta, dalam Pasal 19 ayat (4) UUPK disebutkan bahwa pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Selain itu, Bank dalam hal ini dapat menjadi filter risiko dan pihak yang 'memangku' perlindungan hukum bagi Ahli Waris Anak, dengan mengingat bahwa terdapat prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh perbankan.

B. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Penjelasan Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan menyatakan penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan.

Selain mengenai klausula eksonerasi yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pembatasan mengenai klausula eksonerasi yang disetujui oleh para pihak yaitu tidak dapat menyampingkan hukum publik.¹³ Hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu peristiwa hukum yang terjadi pada Putusan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Idm yang diperkuat dengan Putusan Pidana Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Idm.¹⁴ Peristiwa hukum yang terjadi pada kasus Putusan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Idm dapat diuraikan secara sederhana bahwa telah terjadi penguasaan ATM oleh Tergugat I yang telah bercerai dengan Penggugatnya dan terjadi pemalsuan surat kuasa dan tanda tangan untuk mengalihkan dana melalui teller bank dan penggantian kartu ATM melalui *customer service* (CS). Pada kasus ini secara materiil Penggugat mengalami kerugian Rp.568.786.930,-. Sementara itu, pada Putusan Pidana Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Idm terjadi karena adanya pemalsuan surat dan kelalaian atas ketidaktelitian dan ketidakprofesionalan teller bank dan CS dalam menjalankan kegiatan bank khususnya dalam hal validasi atau pengecekan keabsahan dalam melakukan transaksi.

Mengingat peran penting bank dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya yang secara tradisional berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan

¹³ Materi Kuliah Konsentrasi Hukum Perdata Perjanjian Standar dan Perlindungan Konsumen oleh Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum. Dosen Departemen Hukum Perdata Universitas Gadjah Mada yang (18 Maret 2020).

¹⁴ Eri Eka Sukarini dan Shofi Juliastuti, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan dengan Undang-Undang tentang Perbankan," *Jurnal Yustitia* 1, no. 11 (Mei 2010): 101.

dana masyarakat.¹⁵ Demikian pula dalam peran strategis bagi negara Indonesia yang memiliki perkembangan perekonomian yang penting dan tidak terlepas dari peran lembaga perbankan.¹⁶ Bahwa peran penting bank tersebut berasal dari kepercayaan masyarakat untuk menghimpun dana di bank. Namun, apabila semakin banyak kasus atau masalah yang terjadi yang dilakukan oleh kelalaian perbankan menyebabkan semakin sedikit kepercayaan publik/masyarakat terhadapnya, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan kesehatan kegiatan perbankan terganggu.

C. Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*)

Sehubungan dengan penjelasan prinsip kepercayaan yang telah diuraikan di atas. Disamping kegiatannya didasarkan pada perjanjian, hukum, dan kepercayaan serta penerapan asas dan prinsip-prinsip bank, penerapan *prudential principle* yang merupakan andalan bagi upaya pembinaan kepercayaan nasabah dan sebagai sarana perlindungan masyarakat dalam penyimpanan dana, tampaknya belum secara maksimal diterapkan.¹⁷ Dalam hal ini, Penulis turut bersama Ahli Waris Anak menyaksikan bahwa:¹⁸

1. Dari segi legal dokumen

Bank dalam melaksanakan usaha pencairan dana nasabah meninggal dunia terdapat kelalaian Bank karena setelah ditelusuri antara persyaratan yang diajukan oleh Bank untuk pencairan dana dengan dokumen yang diberikan oleh Ahli Waris Janda berbeda. Persyaratan yang diajukan oleh Bank tertulis yang perlu diajukan oleh ahli waris sebagai salah satu syarat pencairan rekening tabungan nasabah yang meninggal dunia adalah asli/salinan Surat Keterangan Penetapan Ahli Waris yang dibuat oleh Notaris atau asli/salinan Penetapan Pengadilan terkait Ahli Waris. Namun, dokumen yang diterima oleh Bank dari Ahli Waris Janda adalah *waarmeking*/pengesahan di bawah tangan, yang mana merupakan pernyataan sepihak diketahui oleh RT, Lurah, dan Camat tempat tinggal Ahli Waris Janda dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu (selanjutnya disebut sebagai Pengadilan Negeri).

¹⁵ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 15-16.

¹⁶ Ary Nizam, "Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Transaksi Internet Banking Antara Bank dan Nasabah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL) (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2017), 1.

¹⁷ Marulak Pardede, *Likuidasi Bank Perlindungan Nasabah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), 4.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Divisi Legal Bank (3 Januari 2022).

Bank tidak teliti mengenai perbedaan antara pengesahan di bawah tangan dengan penetapan pengadilan terkait siapa saja ahli waris. Bahwa ketika ditanyakan oleh Ahli Waris Anak kepada Penyelia dan Divisi Legal Bank mengenai dokumen yang diajukan adalah berbeda dengan apa yang disyaratkan oleh Bank, Ahli Waris Anak menyatakan bahwa dokumen pernyataan sepihak dan bukan penetapan pengadilan mengenai ahli waris. Sementara itu, Bank menyatakan bahwa dokumen tersebut sudah sah karena sudah ada cap pengadilan, tetapi tidak mengetahui bahwa dokumen tersebut adalah pernyataan sepihak yang disahkan oleh Pengadilan Negeri dan bukan produk hukum dari pengadilan yang berupa penetapan pengadilan.

Legal dokumen yang diajukan oleh Ahli Waris Janda tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh Bank. Dokumen yang diajukan oleh Ahli Waris Janda adalah *waarmeking*/pengesahan di bawah tangan, yang mana merupakan pernyataan sepihak diketahui oleh RT, Lurah, dan Camat tempat tinggal Ahli Waris Janda dan disahkan oleh Pengadilan Negeri. Pada dokumen tersebut memuat Ahli Waris Janda sebagai ahli waris satu-satunya dari Pewaris dan menyatakan sepihak bahwa perkawinan mereka adalah perkawinan untuk pertama kali dan satu-satunya selama hidupnya si Pewaris dan tidak memiliki anak di dalam perkawinan tersebut.

Kelalaian Pengadilan Negeri dan Bank tidak melakukan pengecekan klausula-klausula yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Ahli Waris Janda dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya, seperti buku nikah dan kartu keluarga yang diajukan oleh Ahli Waris Janda. Dalam buku nikah tersebut, tertulis bahwa perkawinan itu adalah antara duda dan janda, yang mana menunjukkan terdapat adanya perkawinan sebelum perkawinan antara Pewaris dengan Ahli Waris Janda. Pada Kartu Keluarga yang diajukan terdapat nama-nama Ahli Waris Anak yang menunjukkan bahwa Ahli Waris Anak adalah anak dari Pewaris. Selain itu, terdapat kompetensi peradilan yang tidak sesuai, seharusnya Penetapan Pengadilan di sini menjadi ranah Pengadilan Agama karena Pewaris beragama Islam, bukan disahkan oleh Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), bahwa penetapan ahli waris bukan merupakan wewenang dari RT atau RW setempat, melainkan merupakan wewenang dari

pengadilan agama, dalam hal ini karena Pewaris beragama Islam. Penjelasan Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama menyebutkan bahwa:

“...yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris...”

Dalam penjelasan tersebut tegas disebutkan bahwa yang berhak untuk mengeluarkan penetapan ahli waris adalah Pengadilan Agama. Perbedaan mengenai produk hukum pengadilan dan *waarmeking* ini menjadi penting karena akan memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang berbeda.

Produk pengadilan yang pemeriksaannya dilakukan oleh hakim adalah putusan hakim (*vonnis*) dan penetapan hakim (*beschikking*). Penetapan Pengadilan terkait Ahli Waris adalah penetapan hakim (*beschikking*) yang merupakan keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*voluntair*).¹⁹ Penetapan pengadilan dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum banding.²⁰ Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan penetapan pengadilan tidak dapat dimohonkan banding. Upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi.²¹ Selain itu terdapat jenis-jenis perkara *voluntair*/permohonan yang dilarang diajukan di pengadilan, diantaranya adalah permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.²²

¹⁹ H. Habiburrahman, *Teknik Pembuatan Putusan, Makalah dalam Rangka Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Peradilan Agama yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI* (Bandung: Komisi Yudisial RI, 2013), 3.

²⁰ Rio Christiawan, “Penetapan Pengadilan sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi (Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo)”, *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (Desember 2018): 371.

²¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 43.

²² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2008* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009), 45.

Waarmeking jika dilihat secara yuridis merupakan tindakan hukum Notaris atau pejabat umum lainnya yang berwenang menurut undang-undang, untuk mencatat dan mendaftarkan surat di bawah tangan yang telah dibuat oleh para pihak ke dalam buku khusus untuk itu sesuai dengan urutan yang ada.²³ *Waar-meking* hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan. Pada saat di-*waarmeking*, surat itu sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi yang memberikan *waarmeking* tidak mengetahui dan karena itu tidak mengesahkan tanda tangannya.²⁴

Pasal 1867 KUHPerdara menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan-tulisan bawah tangan. Namun, dalam penerapannya akta otentik dan akta di bawah tangan memiliki perbedaan terkait dengan cara pembuatan, bentuk, dan kekuatan pembuktian.²⁵ Dalam kasus ini, penetapan pengadilan memiliki kekuatan mengikat karena menurut Pasal 1868 KUHPerdara, akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang atau dibetuk oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu. Pejabat yang berhak untuk membentuk suatu akta otentik tidak hanya notaris, tetapi semua pejabat tertentu yang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan akta tersebut. Meskipun demikian, apabila akta dibentuk oleh pejabat yang tidak berwenang maka tidak dapat berlaku sebagai akta otentik.²⁶ Sementara itu, *waarmeking* hanya memiliki kekuatan bebas karena ditandatangani dibawah tangan, pernyataannya dibuat tanpa pejabat umum yang menyebabkan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak sempurna akta otentik.²⁷ Dengan demikian, untuk menentukan siapa saja ahli warisnya adalah menjadi wenang pengadilan agama berdasarkan UU Peradilan Agama. Selain itu, *waarmeking* yang diajukan oleh Ahli Waris Janda setidaknya tidak sah secara formil karena tidak sesuai dengan syarat yang diajukan oleh bank yaitu Penetapan Pengadilan atau Surat Keterangan Penetapan Ahli Waris yang dibuat oleh Notaris.

²³ Febri Ramadhani, "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmeking dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Recital Review* 2, no. 2 (2020): 98.

²⁴ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (alih bahasa oleh M. Isa Arief) (Jakarta: Intermasa, 1986), 34.

²⁵ Gloria Beatrix. "Perbedaan Akta Otentik dan Akta dibawah Tangan. Lembaga Bantuan Hukum "Pengayoman." <http://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-akta-otentik-dan-akta-dibawah-tangan/> (diakses 22 Januari 2022).

²⁶ Ghita Aprilla Tulenan, "Kedudukan dan Fungsi Akta di Bawah Tangan yang di Legalisasi Notaris", *Lex Administratum* II, no. 2 (April – Juni 2014): 122. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/4745/4268>

²⁷ Gloria Beatrix. *Loc.cit.*

2. Dari segi divisi legal

Ketika Ahli Waris Anak membaca dan mengonfirmasi kepada Bank mengenai pernyataan di dalam dokumen yang diajukan Ahli Waris Janda, bahwa hanya memuat Ahli Waris Janda sebagai ahli waris satu-satunya dari Pewaris, sedangkan tertera di dalam dokumen pendukung terdapat anak pada perkawinan sebelumnya. Ahli Waris Anak menanyakan kepada Divisi Legal Bank mengenai hak Ahli Waris Anak yang tidak diakui oleh Bank. Menurut Bank melalui Divisi Legalnya, menjelaskan mengenai hukum keluarga dan harta kekayaan yang menyatakan bahwa perkawinan yang terjadi antara Pewaris dengan Ahli Waris Janda pada tahun 2012 menyebabkan sudah tidak adanya perikatan dengan perkawinan yang sebelumnya, dan untuk kewajiban pemeliharaan anak menjadi tanggungan bapak yang berarti sudah diperhitungkan ketika perceraian terjadi dengan adanya harta gono-gini. Artinya (lanjut Divisi Legal Bank), ketika perkawinan antara Pewaris dengan Ahli Waris Janda harta kekayaan sudah berpindah dan dikuasai seluruhnya oleh Ahli Waris Janda.²⁸

Penjelasan yang dinyatakan oleh Bank tidak menjawab pertanyaan Ahli Waris Anak mengenai hak Ahli Waris Anak yang tidak diakui oleh Bank. Adanya perceraian memang menyebabkan tidak ada lagi hubungan kewarisan antara suami dan istri yang telah bercerai. Meskipun telah putus perkawinan antara Ibu Kandung Ahli Waris Anak dengan Pewaris, telah terjadi perkawinan selanjutnya yaitu antara Pewaris dengan Ahli Waris Janda dan harta kekayaan dikuasai seluruhnya oleh Ahli Waris Janda. Namun, tidak menyebabkan putusnya hubungan dengan anak dari perkawinan yang telah putus tersebut. Menurut Pasal 174 ayat (1) Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan kelompok-kelompok ahli waris dibagi menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan. Ahli waris adalah orang yang masih hidup atau dinyatakan masih hidup oleh putusan pengadilan, yang mana pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²⁹ Dalam hal ini, Ahli Waris Anak dengan Pewaris masih memiliki hubungan mewaris karena terpenuhinya syarat mewaris, yaitu adanya hubungan darah dari perkawinan yang sah, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Divisi Legal Bank (3 Januari 2022).

²⁹ Mahkamah Agung RI, *Op.cit.*

Artinya, Ahli Waris Anak tetap berhak atas warisan dari Pewaris, terlepas oleh siapa penguasaan harta kekayaan Pewaris.

Konsep hukum keluarga dan harta kekayaan seharusnya menjadi instrumen bagi prinsip kehati-hatian perbankan dalam menjalankan kegiatannya. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.³⁰ Istilah *prudent* berkaitan erat dengan pengawasan dan manajemen bank. Menurut Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) dinyatakan bahwa “..aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”³¹

Bank wajib berhati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang ditiptikan pada pihak bank.³² Prinsip kehati-hatian ini juga berkaitan dengan tanggung jawab bank terhadap nasabahnya. Hal ini sangat relevan dengan konsep hubungan antara bank dengan nasabahnya yang memiliki hubungan kepercayaan dalam bertindak sebagai perantara dana dari nasabah atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.³³ Prinsip ini mengharuskan pihak bank untuk selalu konsisten dan taat melaksanakan peraturan perundang-undangan.³⁴

Perbedaan dokumen yang disyaratkan oleh Bank dengan dokumen yang diajukan oleh Ahli Waris Janda, tetapi diterima oleh Bank menimbulkan ketidakpastian hukum sebab apa yang secara tertulis menjadi syarat pencairan tabungan nasabah yang meninggal dengan apa yang senyatanya diimplementasikan di

³⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 18.

³¹ Bunyi lengkap Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

³² Ida Puji Hastuti, “Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar),” *Jurnal Repertorium* III, no. 2 (2016), 85,

³³ Penjelasan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³⁴ Liabrintika Oktaviani Gunawan, dkk, “Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit oleh Bank,” *Kertha Negara Journal Ilmu Hukum* 02, no. 05, (Oktober 2014): 2.

lapangan berbeda. Penerapan prinsip kehati-hatian yang belum dilakukan secara maksimal dalam peristiwa hukum tersebut menyebabkan timbulnya dampak buruk/kerugian pada manajemen dan aspek yang berhubungan dengan usaha bank dan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat kepada Bank. Bank yang seharusnya dapat memberikan perlindungan terhadap nasabahnya dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan segala transaksinya, tetapi pada implementasinya hubungan atas kepercayaan tersebut dalam penerapan prinsip kehati-hatiannya belum dilaksanakan secara maksimal.³⁵

D. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

Dalam peraturan hukum konkrit, prinsip kerahasiaan bank diatur di dalam UU Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (PBI No. 2/19/PBI/2000). Menurut Pasal 40 UU Perbankan, bahwa pada prinsipnya bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun, dalam ketentuan tersebut juga diatur mengenai pengecualiannya. Bahwa menurut Pasal 44A ayat (2) UU Perbankan, dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

Dalam hal ini, Ahli Waris Anak bermaksud untuk meminta data transaksi atau rekening koran Pewaris dengan membawa bukti dan dokumen pendukung bahwa memang benar Ahli Waris Anak adalah ahli waris yang sah. Namun, Bank tidak mau membuka dengan alasan bahwa rekening Pewaris telah dilakukan pengalihan. Bahkan awal ketika Ahli Waris bertanya kepada siapa dan berapa banyak jumlah yang dana tabungan yang dialihkan, Bank tidak mau memberitahukannya karena dana tabungan itu telah dialihkan.³⁶ Hal tersebut menyulitkan bagi Ahli Waris Anak dalam mendapatkan bukti tertulis untuk mengajukan laporan pidana maupun gugatan perdata kepada pihak yang mengalihkan harta kekayaan tabungan Pewaris di Bank tanpa kuasa maupun persetujuan dari seluruh ahli waris termasuk Ahli Waris Anak.

Bank menyarankan apabila terdapat ketidakpuasan dari Ahli Waris Anak terhadap dokumen yang diajukan oleh Ahli Waris Janda, agar mengajukan gugatan perdata kepada Ahli Waris Janda, dan menyatakan siap untuk memberikan kete-

³⁵ Eri Eka Sukarini dan Shofi Juliasuti, *Op.cit*, 102-103.

³⁶ Hasil wawancara dengan Ahli Waris Anak Pertama Pewaris melalui telepon (7 November 2021).

rangan di pengadilan. Namun, pada dasarnya dalam beracara perdata adalah siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Disebutkan pula dalam Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dalam kasus ini, Ahli Waris Anak untuk mengajukan gugatan memerlukan bukti. Akan tetapi, Ahli Waris Anak untuk membuktikan telah terjadi pengalihan/pemindahbukuan rekening tabungan Pewaris kepada Ahli Waris Janda menjadi sulit karena tidak memiliki cukup bukti yang kuat sebab Bank tidak memberikan data transaksi maupun bukti tertulis mengenai detail pengalihan tersebut.

Pelindungan hukum bagi Ahli Waris Anak bahkan telah diatur di dalam Pasal 47A UU Perbankan yang memberikan sanksi apabila Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

E. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Berdasarkan Pasal 44A ayat (1) UU Perbankan disebutkan bahwa atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut. Pada ketentuan ini, Bank dapat menjadi filter pertama supaya tidak terjadi pengalihan dana nasabah yang telah meninggal dunia kepada pihak yang tidak berhak yaitu dengan cara mengenali dari profil nasabah, termasuk siapa saja ahli warisnya ketika nasabah meninggal dunia, sedini mungkin ketika nasabah akan melakukan pembukaan rekening.

Hal tersebut dapat difiltrasi dengan cara menyebutkan secara tertulis siapa saja ahli waris yang paling terkecil derajatnya dan yang berhak. Meskipun demikian, menurut Penyelia Bank, dapat dimungkinkan Nasabah Penyimpan ketika melakukan pembukaan rekening tidak menuliskan siapa saja ahli waris yang berhak. Namun, dalam kasus seperti ini, untuk dapat mengetahui siapa saja ahli waris yang berhak,

bank dapat melakukan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan integrasi data penduduk.³⁷ Mengingat kematian adalah hal yang pasti, tetapi tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui kapan datangnya kematian.³⁸ Demi mencegah terjadinya sengketa antar ahli waris ketika nasabah meninggal dunia, yang mana juga dapat menyangkut dengan kegiatan perbankan itu sendiri.

Dalam kasus ini, Bank tidak melakukan *re-check* pada data identitas nasabah, seperti siapa saja ahli waris yang terdaftar ketika pembukaan rekening tabungan nasabah dengan siapa saja yang tercantum dalam Surat Keterangan Waris yang diajukan oleh Ahli Waris Janda. Hal tersebut juga menjadi alasan Penulis meneliti Bank tersebut karena Bank tidak benar-benar mengenali nasabahnya. Pewaris semasa hidupnya membuka rekening di beberapa bank lain. Ketika Penulis melakukan penelusuran di semua bank tempat Pewaris menyimpan dananya, ditemukan bahwa bank lain menyimpan data nasabah hingga ahli waris nasabah. Sedangkan di Bank tersebut tabungan Pewaris dicairkan oleh Ahli Waris Janda, tanpa mengenali nasabahnya, termasuk ahli waris dari nasabah, dan tanpa melihat dokumen yang diajukan kepadanya dengan cermat.

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.³⁹

KESIMPULAN

Klausula “membebaskan bank dari segala tuntutan” dan mengalihkan tanggung jawab atas kelalaian bank dalam kegiatannya melakukan pencairan dana nasabah

³⁷ Hasil Wawancara dengan Penyelia Bank Syariah Indonesia cabang Sudirman Yogyakarta (3 Januari 2022)

³⁸ Ozi Setiadi, “Kematian dalam Perspektif Al-Quran,” *Al-Ashriyyah, Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 2 (Oktober 2017): 69.

³⁹ Eri Eka Sukarini dan Shofi Juliasuti, *Op.cit*, 107.

yang meninggal dunia adalah menjadi klausula yang tidak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, bank tidak dapat berlindung berdasarkan klausula tersebut meskipun formulir yang diajukan oleh bank ditandatangani oleh nasabah maupun ahli waris nasabah, dibuat akta notariil, ataupun *waarmeking* yang mana dalam kasus ini tidak sesuai dengan syarat yang diajukan oleh bank.

Bank harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena kelalaiannya baik dari pengecekan dokumen maupun pemahaman mengenai konsep hukum kewarisan, hukum keluarga, dan harta kekayaan. Tanggung jawab bank berupa ganti rugi atas dana nasabah/pewaris yang telah beralih dan juga pemberian ganti rugi, tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Tanggung jawab bank terdapat pada prinsip-prinsip dalam menjalankan kegiatan perbankan.

Pada prinsip kepercayaan, apabila semakin banyak kasus atau masalah yang terjadi yang dilakukan oleh kelalaian perbankan, semakin sedikit kepercayaan publik/masyarakat terhadap bank untuk menghimpun dana di bank, yang mana perbankan memiliki peran strategis bagi negara Indonesia yang memiliki perkembangan perekonomian. Prinsip kehati-hatian merupakan sarana perlindungan masyarakat dalam penyimpanan dana. Bahwa melalui prinsip kehati-hatian, bank harus teliti mengenai apa yang dihadapkan padanya, paham mengenai kewenangan lembaga yang berkaitan dengan kegiatannya, konsep hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum kewarisan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena kegiatan perbankan sangat erat hubungannya dengan konsep hukum tersebut.

Dalam prinsip kerahasiaan, bank harus memahami bahwa terdapat pengecualian dalam menjaga data transaksi nasabah. Pengecualian tersebut termasuk untuk ahli waris nasabah yang telah meninggal dunia, yang mana apabila bank tidak membuka data transaksi nasabah terdapat ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank tersebut. Melalui prinsip mengenal nasabah, bank dapat menjadi filter pertama supaya tidak terjadi pengalihan dana nasabah yang telah meninggal dunia kepada pihak yang tidak berhak yaitu dengan mengetahui profil keluarga nasabah pada saat pembukaan rekening. Selain itu, bank dapat melakukan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan integrasi data penduduk untuk mencegah terjadinya sengketa antar ahli waris ketika nasabah meninggal dunia, yang mana juga dapat menyangkut dengan kegiatan perbankan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Buku

Assegaf, Ahmad Fikri. *Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2014.

Habiburrahman, H. *Teknik Pembuatan Putusan, Makalah dalam Rangka Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Peradilan Agama yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI*. Bandung: Komisi Yudisial RI, 2013.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam Agus Putra. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2011.

Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2008*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009.

Pardede, Marulak. *Likuidasi Bank Perlindungan Nasabah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.

Pitlo, A. *Pembuktian dan Daluwarsa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Intemasa, 1986.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institute Bank Indonesia, 1993.

Sukarini, Eri Eka, dan Shofi Juliastuti. *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan dengan Undang-Undang tentang Perbankan*. Indramayu: Jurnal Yustitia, 2021.

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Artikel Jurnal

Christiawan, Rio. "Penetapan Pengadilan sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi (Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo)." *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (Desember 2018): 371-380.

Gunawan, Liabrintika Oktaviani. "Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit oleh Bank." *Kertha Negara Journal Ilmu Hukum* 02, no. 05, (Oktober 2014):1-5.

Hastuti, Ida Puji. "Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar).", *Jurnal Repertorium Volume III*, nNo. 2 (2016): 82-89.

Nasution, Khoiruddin. "Perlindungan terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Al-Adalah* XIII, no. 1 (Juni 2016): 1-10.

Ramadhani, Febri. "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan *Waarmeking* dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Recital Review* 2, no. 2 (Tahun 2020): 93-111.

Setiadi, Ozi. "Kematian dalam Perspektif Al-Quran." *Al-Ashriyyah, Jurnal Kajian Keislaman* 3, no.2, (Oktober 2017):69-93.

Tulenan, Ghita Aprilla. "Kedudukan dan Fungsi Akta di Bawah Tangan yang di Legalisasi Notaris." *Lex Administratum* II, no. 2 (April – Juni 2014): 122-130.

Skripsi & Tesis

Kualaria, Sulikah. "Pelindungan hukum terhadap Hak Waris Mumayyiz jika Harta Waris Dihakiskan Walinya menurut Kompilasi Hukum Islam", Skripsi, Universitas Jember, 2013.

Nizam, Ary. "Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Transaksi Internet Banking Antara Bank dan Nasabah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL)", Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2017.

Sirait, Criston. "Pembukaan Rahasia Bank terhadap Ahli Waris Nasabah Penyimpan yang Telah Meninggal Dunia", Tesis, Universitas Pelita Harapan, 2019.

Internet

Beatrix, Gloria. "Perbedaan Akta Otentik dan Akta dibawah Tangan. Lembaga Bantuan Hukum "Pengayoman"". <http://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-akta-otentik-dan-akta-dibawah-tangan/> (diakses 22 Januari 2022).